

P E N E T A P A N
Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Heri Sofyan** Tempat/ tanggal lahir Tagah Sawah/ 28 Agustus 1956, NIK: 1307132808560002, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Alamat Batu Hampar Nagari Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Noviardi Gelar Dt. Indomo** Tempat / tanggal lahir Bukittinggi / 2 November 1968, NIK: 1375010211680001, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Mekanik, Agama Islam, Alamat Jl. SY M. Jamil Jambek No.8 A, RT 001 RW 001 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Risman** Tempat/ tanggal lahir Bukittinggi / 14 Oktober 1950, NIK: 1375011410500001, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Tukang Batu, Agama Islam, Alamat Jl. Syech Ibrahim Musa No. 8 RT 001 RW 001 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Desnita** Tempat/ tanggal lahir Bukittinggi / 12 September 1954, NIK: 1375015209540001, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Penata Rias, Agama Islam, Alamat Jl. Perawat No. 166 B, RT 002 RW 005 Kelurahan Bukit Cangan Kayu Ramang Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Yulfera** Tempat/ tanggal lahir Bukittinggi/18 Juli 1972, NIK: 1375014107720004, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan

Pedagang, Agama Islam, Jl. Syech Ibrahim Musa No. 8 A RT 001 RW 001 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **Heppy ST Sati** Tempat/ tanggal lahir Bukittinggi/ 31 Agustus 1960, NIK: 13750238600001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Jl. Bahder Johan RT 005 RW 002 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **Andrison** Tempat/ tanggal lahir Bukittinggi/ 11 April 1965, NIK: 1306091104650001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat: Pakoan Jorong Aro Kandikia, Kelurahan/ Desa Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **Meiyarti Fitri** Tempat/ tanggal lahir Bukittinggi/ 5 Mei 1972, NIK: 1375014505720006, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat : Perumnas Reihan Blok A. No. 5 RT 005 RW 013 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada bernama 1. Frant Saddrosn, S.E., S.E, DT. Penghulu Sati 2. Fan Hamel Sianturi, S.H. kesemuanya berkantor pada Kantor Advokat / Pengacara Frant Saddrosn, S.E., S.E, DT. Penghulu Sati & Associates beralamat Jl. H. Miskin No. 71 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa No : 09/SK-Pdt/Adv-FS/Bkt/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 18 Maret 2024 Nomor 45/Pdt-SK/2024/PN-Bkt;

Lawan:

1. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi,**
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 17 Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada bernama 1. Musmulyadi, S.H., 2. Yudy Andry, S.H., 3. Riswandi, S.E,M.Ec.Dev 4. Reni Nofrianti,S.H., beralamat di Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Jalan Imam Bonjol No. 17 Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 005/137/DPRD/2024, tertanggal 6 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 6 Mei 2024, Nomor 73/Pdt-SK/2024/PN-Bkt;

2. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Cq. Gubernur Sumatera Barat, Cq. Pemerintah Kota Bukittinggi Cq. Walikota Bukittinggi, Alamat Jalan Kusuma Bhakti – Bukit Gulai Bancah, Kota Bukittinggi,** selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada bernama 1. Leni Herlinda, S.H., M.H. 2. Richie Permana, S.H., C.Me. 3. Yulia, S.H., 4. Popy Maylisa, S.Sos., 5. DeviPrimawita, S.E., 6. Lidya Rahmi, S.H beralamat di Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/200/Huk-2024, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 April 2024 serta surat tugas Nomor : 180/197/Huk-2024 tertanggal 22 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 24 April 2024, Nomor 69/Pdt-SK/2024/PN-Bkt;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Para Penggugat;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Para Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya, dan Tergugat II hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan secara lisan dimuka persidangan tanggal 5 Juni 2024 dan juga secara tertulis Kuasa Para Penggugat menyerahkan surat pencabutan secara resmi melalui PTSP

Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 6 Juni 2024 yang pada pokoknya mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering.S.1847-52 jo.1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv pada pokoknya mengatur bahwa Para Penggugat dapat mencabut gugatan yang diajukan tanpa persetujuan pihak lawannya, sepanjang belum diberikan jawaban atas gugatan tersebut dan selanjutnya Pasal 272 Rv. Mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini bahwa acara perkara ini adalah dalam tahap sidang pertama dan belum memasuki tahap Jawaban, sehingga pencabutan tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan perkara a quo oleh Pihak Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 271 Jo.Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S.1847-52 jo. 1849-63);

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN Bkt yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN Bkt, pada register yang tersedia untuk itu ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp276.400,00 (dua ratus tujuh puluh enam empat ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Rabu , tanggal 12 Juni 2024 oleh Kami, Andi Hendrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H., M.H. dan Rinaldi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nilmawaty, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya dan Tergugat II hadir Kuasanya di persidangan;

Hakim anggota	Hakim Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
Meri Yenti, S.H.,M.H	Andi Hendrawan, S.H., M.H.,
TTd	
Rinaldi, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Ttd

Nilmawaty, S.H.

<u>Perincian Biaya-Biaya :</u>		
1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	126.400,00
3. Panggilan	Rp.	60.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00

J u m l a h	Rp	276.400,00
=====		
(dua ratus tujuh puluh enam empat ratus rupiah)		

